



Otoritas Agama dan Negara dalam Perspektif Thomas Hobbes: Refleksi atas Realitas Politik Indonesia

Felix Riondi Sugar^{1*}, Oktavianus Nuba Dua², Alfeus Alfian Nenat³, Fidelis Alfiano Dasar⁴, Michael Savio Marpa Koi Niron⁵, Hironimus Naras⁶, Fridolin De'e⁷, Epi Pianus Gregorius Gadja Wora⁸

¹⁻⁸Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: felikssugar@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the relationship between religious authority and the state in the context of Indonesian politics from the perspective of Thomas Hobbes. This article aims to analyze how religion functions not only as a belief system but also as a socio-political force that influences the dynamics of state power. The method employed is qualitative research using a literature review approach (library research), which examines Hobbes's ideas in Leviathan and their relevance to the political reality of Indonesia. The findings indicate that religion plays a dual role: as a source of morality and ethics and simultaneously as a political instrument capable of influencing power structures. From Hobbes's perspective, religion is understood as part of social control that can strengthen state order through a social contract. However, in Indonesian political practice, religion is often used as a tool for legitimizing power, which has the potential to cause polarization. This study concludes that the relationship between religion and the state in Indonesia is complex and cannot be absolutely separated; therefore, proportional management is required so that religion remains a source of ethics, not a tool for political conflict.*

Keywords: *Indonesian Politics; Leviathan; Religious Authority; Social Contract; Thomas Hobbes.*

Abstrak. Penelitian ini membahas relasi antara otoritas agama dan negara dalam konteks politik Indonesia dengan menggunakan perspektif Thomas Hobbes. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang memengaruhi dinamika kekuasaan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang menelaah pemikiran Hobbes dalam *Leviathan* serta relevansinya terhadap realitas politik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa agama memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber moral dan etika sekaligus instrumen politik yang dapat memengaruhi struktur kekuasaan. Dalam perspektif Hobbes, agama dipahami sebagai bagian dari kontrol sosial yang dapat memperkuat ketertiban negara melalui kontrak sosial. Namun demikian, dalam praktik politik Indonesia, agama sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan polarisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi agama dan negara di Indonesia bersifat kompleks dan tidak dapat dipisahkan secara absolut, sehingga diperlukan pengelolaan yang proporsional agar agama tetap menjadi sumber etika, bukan alat konflik politik.

Kata Kunci: Kontrak Sosial; Leviathan; Otoritas Agama; Politik Indonesia; Thomas Hobbes.

1. PENDAHULUAN

Wacana mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia semakin intens diperbincangkan di ruang publik. Dalam praktiknya, agama memiliki peran yang sangat sentral dan strategis sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralitas. Pluralitas tersebut tidak hanya tampak pada hubungan antarumat beragama, tetapi juga pada keterlibatan agama dalam sistem politik nasional. Dalam banyak hal, otoritas agama turut memengaruhi arah dan dinamika politik di Indonesia. Kuatnya pengaruh tersebut tidak terlepas dari dasar negara Pancasila, khususnya sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang memberikan legitimasi bagi relasi agama dan negara. Meskipun demikian, hubungan antara agama dan negara tidak selalu berjalan harmonis. Dalam perjalanan sejarah, keduanya kerap

mengalami ketegangan karena sama-sama menawarkan nilai keselamatan, pembebasan, serta menuntut loyalitas dan pengorbanan dari masyarakat. Secara ontologis, agama dan negara dipahami sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang Mahabsolut, sumber dan tujuan akhir dari seluruh keberadaan. Namun, dalam realitas sosial dan politik, keduanya hadir sebagai institusi yang hidup dalam kesadaran manusia dan tidak jarang saling bersaing untuk memperoleh pengaruh serta hegemoni dalam kehidupan publik (Fachruddin, 2006).

Pada awalnya, agama dipahami sebagai manifestasi firman Tuhan yang hadir dalam sejarah manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, lembaga-lembaga agama berkembang secara otonom di bawah otoritas para tokoh dan institusinya. Akibatnya, kewibawaan Tuhan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber otoritas, tetapi mulai bersaing dengan kekuasaan agama dan negara. Dalam praktiknya, negara sering tampil lebih dominan dalam mengendalikan kehidupan masyarakat. Atas nama stabilitas dan kekuasaan, suatu rezim dapat membatasi kebebasan beragama, meminggirkan nilai-nilai ketuhanan, bahkan menjadikan perbedaan agama sebagai ancaman. Dalam situasi demikian, negara menempatkan diri sebagai otoritas tertinggi yang menentukan benar dan salah dalam ruang publik (Gunawan, 2014). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia memerlukan aturan bersama untuk menjaga keteraturan sosial. Kehidupan dapat dianalogikan seperti lalu lintas, di mana setiap orang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Tanpa aturan yang mengatur kapan harus berhenti, bersiap, dan berjalan, benturan serta konflik tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peraturan menjadi kebutuhan mendasar untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bersama (Quraish, 1992). Dalam realitas sosial-politik, berbagai upaya terus dilakukan untuk menemukan format yang tepat dalam menempatkan hubungan antara agama dan negara. Indonesia, misalnya, merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki semangat keberagamaan tinggi. Namun, di tengah arus globalisasi dan dinamika politik, Indonesia juga kerap menghadapi konflik yang dipicu oleh solidaritas dan loyalitas keagamaan yang terkadang melampaui semangat nasionalisme dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi agama dan negara membutuhkan pengelolaan yang bijaksana agar perbedaan tidak berkembang menjadi sumber perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fachruddin, 2006).

Jika ditinjau secara genealogis bahwa diskusi mengenai relasi agama dan negara di Indonesia berawal dari perdebatan antara Soekarno dan Mohammad Natsir. Sebagaimana dijelaskan oleh Otto Gusti Madung (2013) bahwa Soekarno mewakili kelompok nasionalis-sekuler yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Sementara itu, Mohammad Natsir tampil sebagai tokoh yang memperjuangkan hubungan erat antara agama dan negara.

Bagi Natsir dan para pendukungnya, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial dan politik negara. Hingga saat ini, polemik mengenai relasi agama dan negara masih terus berlangsung. Politik berbasis identitas keagamaan tetap menjadi bagian dari dinamika politik nasional, bahkan sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (Juliyanto, 2022)

Dalam konteks tersebut, organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan agama kerap memperoleh ruang yang luas dalam kehidupan politik. Akibatnya, kebijakan publik terkadang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok keagamaan tertentu daripada kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan ketika agama dijadikan alat politik praktis. Meskipun demikian, hubungan agama dan negara tidak selalu berdampak negatif. Relasi keduanya juga dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan politik. Pengaruh besar otoritas agama di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesadaran etis dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, posisi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa,” semakin menegaskan bahwa agama memiliki tempat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkanca dari penegasan diatas, konsep *confio fides* yang dipaparkan Thomas Hobbes justru sangatlah relevan dalam konteks Indonesia. Artinya konsep ini sesuai dengan arahan Pancasila yang menjadi dasar negara dalam memahami negara dan agama. Sebagaimana Hobbes menekankan bahwa *confio* itu bersifat umum atau sebuah keyakinan bersama (Juliyanto, 2022). Secara tidak langsung Hobbes menekankan bahwa untuk menjadi sebuah keyakinan bersama maka syarat utama yang harus ditempuh ialah mengakui agama. Keyakinan itu merupakan pertautan dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sama halnya seperti yang ditegaskan Hobbes sebagai *fides* atau dianggap sebagai kepercayaan pribadi. Dengan demikian, untuk memisahkan negara dan agama dalam konteks Indonesia adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.

Hobbes (2010) dalam konsepnya tentang agama menjelaskan bahwa agama yang menjadi kekhasan manusia andil dan turut berperan sebagai sarana kontrol sosial guna mendepankan etika dan ajaran agama agar kekuasaan pribadi tidak dibagi disetiap kelompok dalam sebuah negara. Hobbes lebih melihat agama sebagai wahana kontrol sosial yang lebih ampuh sehingga dijauhkan dari angan-angan yang menyesatkan ransangan pada rasa takut dan takhayul. Ia sepakat dengan Machiavelli yang mengatakan bahwa agama dapat digunakan sebagai sarana politik yang lebih relevan (Hardiman, 2004). Lebih lanjut menurut Hobbes

sebagaimana yang ditegaskan dalam Juliyanto (2022) bahwa agama muncul dari sebuah ketakutan manusia, sehingga agama yang diyakini itu mampu berfungsi meningkatkan rasa takut agar lebih menciptakan ketertiban dalam relasi sosial. Dengan fungsi tersebut sebenarnya agama lebih diyakini sebagai kekuatan dalam melakukan hal-hal baik dalam sebuah negara karena berdasarkan pada ajaran moral yang baik pula. Sehubungan dengan penegasan diatas, kita bisa menyaksikan bagaimana peran dan otoritas agama ikut berpengaruh dalam tatanan politik nasional baik itu tentang kebijakan politik ataupun hukum dan perundang-undangan. Kita menyaksikan bahwa dengan mayoritas beragama Islam nilai keislaman sangat nampak dalam penentuan pemimpin negara. Jabatan politik di Indonesia tergantung dari agama yang dianut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama bukan lagi diyakini sebagai hubungan personal dengan Tuhan yang Maha Esa tetapi lebih digunakan sebagai instrument politik demi kekuasaan publik (Juliyanto, 2022).

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan agama dan negara dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah penelitian Gunawan (2014) dalam artikelnya tentang relasi agama dan negara dalam perspektif pemikiran Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pemikiran Islam, hubungan agama dan negara melahirkan konsep pemerintahan seperti *khalifah*, *dawlah*, dan *hukumah*. Islam juga mengenal tiga paradigma hubungan agama dan negara, yaitu integratif, simbiotik, dan sekularistik. Selain itu, Islam menempatkan nilai demokrasi, keadilan, kebenaran, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar penting dalam kehidupan bernegara. Kajian lain datang dari Moh Dahlan (2014) menunjukkan bahwa secara historis dan normatif, Nabi Muhammad saw. membangun Negara Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang berlandaskan semangat nilai-nilai Al-Qur'an, bukan negara Islam yang bersifat literal-formalistik. Dalam konteks Indonesia, para pendiri bangsa juga merumuskan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar ideal dalam membangun relasi agama dan negara. Dengan demikian, agama dan negara dapat berkembang secara dinamis dan dialogis dalam kehidupan kebangsaan. Sementara itu, penelitian Mohamad Latief et al., (2022) menemukan adanya tiga pola pemikiran mengenai hubungan agama dan negara, yaitu sekularis, tradisional, dan reformis. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pemikiran Ali Abdurraziq dikategorikan sebagai pemikiran sekuler karena memandang agama dan negara sebagai dua entitas yang terpisah. Selain itu, kajian Manurung et al., (2025) menyoroti keterkaitan antara negara, agama, serta hak dan kewajiban warga negara dalam konteks Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, hubungan agama dan negara menjadi aspek penting dalam menciptakan harmoni sosial tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat. Kajian ini juga

menjelaskan konsep negara, proses pembentukannya, serta fungsi utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai kajian tentang relasi agama dan negara di Indonesia telah banyak dilakukan dari perspektif sejarah, politik, dan pemikiran Islam. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas tipologi hubungan agama dan negara, seperti model integratif, simbiotik, dan sekuler, serta menyoroti aspek normatif dan historis dalam pembentukan negara, baik dalam konteks Islam maupun Pancasila. Selain itu, studi-studi terdahulu juga telah menjelaskan peran agama sebagai sumber etika, moral, dan legitimasi dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, terdapat beberapa kesenjangan penting dalam literatur yang ada. *Pertama*, sebagian besar kajian masih berfokus pada relasi institusional antara agama dan negara, tetapi belum secara mendalam mengkaji otoritas agama sebagai instrumen politik praktis dalam dinamika kekuasaan kontemporer di Indonesia. *Kedua*, kajian yang ada cenderung bersifat deskriptif-normatif dan belum banyak menggunakan pendekatan teori politik klasik secara kritis untuk membaca realitas Indonesia saat ini. *Ketiga*, masih terbatas penelitian yang secara khusus menghubungkan dinamika otoritas agama dalam politik Indonesia dengan teori negara modern dari pemikir seperti Thomas Hobbes, terutama dalam kerangka konsep *fides/confio* dan kontrol sosial. Dengan demikian, terdapat kekosongan analisis pada level teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana agama beroperasi tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang bekerja dalam ruang publik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. *Pertama*, penelitian ini tidak hanya memandang agama sebagai entitas spiritual atau sumber moral, tetapi secara spesifik mengkaji otoritas agama sebagai aktor yang berperan dalam konfigurasi politik dan perebutan kekuasaan di Indonesia. Dengan demikian, fokus kajian bergeser dari sekadar hubungan normatif agama dan negara menuju analisis praktik politik yang lebih konkret dan empiris. *Kedua*, penelitian ini mengintegrasikan teori Thomas Hobbes, khususnya konsep *fides/confio*, sebagai pisau analisis utama dalam memahami relasi agama dan negara dalam konteks Pancasila. Pendekatan ini memberikan perspektif baru bahwa kepercayaan kolektif (*fides*) dalam negara tidak dapat dilepaskan dari dimensi religius yang membentuk solidaritas sosial dan legitimasi politik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemisahan total antara agama dan negara dalam konteks Indonesia sulit diwujudkan, karena keduanya saling berkelindan dalam praktik politik dan pembentukan otoritas publik. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya studi relasi agama dan negara dengan menghadirkan pendekatan teoritis baru yang menggabungkan analisis politik klasik dengan realitas kontemporer

Indonesia, khususnya dalam melihat agama sebagai kekuatan politik yang bekerja dalam ruang publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis konseptual pemikiran Thomas Hobbes serta relevansinya terhadap relasi otoritas agama dan negara di Indonesia (Moleong, 2018). Data penelitian terdiri atas data primer berupa karya Thomas Hobbes, khususnya *Leviathan*, serta data sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema agama dan negara. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mengelompokkan literatur yang sesuai dengan fokus kajian. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep utama dalam pemikiran Hobbes dan mengaitkannya dengan realitas politik Indonesia secara kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peran otoritas agama dalam dinamika kekuasaan negara serta menjelaskan relevansi teori Hobbes dalam konteks kehidupan politik Indonesia yang plural dan demokratis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Relasi Agama dan Politik di Indonesia

Pada Selasa, 21 Maret 2023, Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) menegaskan bahwa mimbar masjid tidak boleh dijadikan sarana politik praktis, apalagi untuk mengarahkan umat memilih calon tertentu. Menurutnya, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan perpecahan di ruang publik dan merusak fungsi masjid sebagai tempat ibadah serta pemersatu umat (Jati, 2023). Pernyataan tersebut menjadi relevan, terutama dalam konteks tahun politik di Indonesia yang sering kali melibatkan sentimen keagamaan secara tidak sehat. Agama kerap dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci yang ditafsirkan sedemikian rupa untuk memengaruhi massa. Praktik semacam ini berpotensi melahirkan bias politik, memperuncing polarisasi, dan menciptakan kegaduhan dalam kehidupan politik nasional. Ketika agama dijadikan instrumen politik praktis, nilai-nilai universal yang seharusnya mempersatukan justru dapat berubah menjadi sumber konflik dan perpecahan sosial.

Dalam perspektif historis, relasi agama dan politik memang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan terus menjadi tema penting dalam peradaban manusia. Hubungan keduanya selalu menarik perhatian para sarjana sosial, ilmuwan politik, akademisi, agamawan, politisi,

aktivis, hingga birokrat. Berbagai kalangan tersebut mengkaji hubungan agama dan politik dari beragam sudut pandang, teori, serta pendekatan penelitian, karena relasi keduanya tidak hanya memengaruhi kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga menentukan dinamika sosial dan politik dalam suatu negara (Al Qurtuby, 2018). Karena dengan munculnya perhatian tersebut maka pandangan mengenai pentingnya relasi agama dan negara seperti yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam Gunawan (2014) menekankan bahwa agama memiliki peranan penting dalam menegakkan dan menjaga keberlangsungan negara. Pada posisi bersamaan bahwa Ibn Khaldun memandang agama sebagai kekuatan yang mampu membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat. Solidaritas tersebut menjadi dasar untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dan mengarahkan masyarakat pada nilai-nilai kebaikan serta kebenaran. Melalui agama, tujuan dan kepentingan bersama dapat dipersatukan sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam kehidupan bernegara. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga memiliki kesediaan untuk berkorban demi tercapainya tujuan bersama. Dengan kata lain, agama menurut Ibn Khaldun berfungsi sebagai perekat sosial yang mampu memperkuat persatuan dan stabilitas negara (Gunawan, 2014).

Satu hal yang pasti bahwa persoalan relasi agama dan negara di Indonesia selalu menjadi tema diskursus yang serius, terutama dalam momentum politik. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi modern, perdebatan mengenai hubungan agama dan negara sebenarnya telah lama menjadi perhatian para pemikir politik dunia, seperti Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, dan Baruch Spinoza. Sebagaimana dijelaskan oleh Madung (2009), Hobbes dan Spinoza berpandangan bahwa pemisahan antara agama dan negara dalam kehidupan politik merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak dapat dihindari. Pandangan tersebut lahir dari pengalaman sejarah Eropa yang dipenuhi kekejaman dan penderitaan akibat perang antaragama dan konflik antarkelompok masyarakat. Pengalaman itu menunjukkan bahwa pencampuran kepentingan agama dan politik sering kali melahirkan pertentangan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mencampuradukkan prinsip-prinsip metafisis atau keagamaan dengan prinsip-prinsip sekuler dalam praktik politik berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pemisahan yang proporsional antara agama dan negara dipandang penting untuk menjaga stabilitas sosial, menghormati keberagaman, dan mencegah dominasi kelompok tertentu dalam kehidupan publik (Budimnan, 2023).

Jika menengok ke belakang, relasi antara politik dan agama memasuki babak baru dalam dinamika pemilu di Indonesia. Isu-isu keagamaan kerap digunakan sebagai instrumen utama dalam kontestasi politik. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kasus yang

melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ketika kutipan terkait Surat Al-Ma'idah 51 dipersoalkan dan berujung pada tuduhan penistaan agama. Peristiwa tersebut kemudian memicu mobilisasi massa dalam gerakan 212 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Fenomena ini menunjukkan bagaimana rasionalitas publik dapat dengan mudah dipengaruhi oleh sentimen emosional yang berkembang dalam kerumunan, terutama ketika narasi keagamaan digunakan tanpa argumentasi yang kuat dan proporsional. Dalam situasi demikian, ruang publik rentan terhadap politisasi identitas yang mengedepankan emosi dibandingkan nalar kritis (Budiman, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam mengartikulasikan keyakinan metafisis di ruang publik, rasionalitas tetap harus dijaga agar tidak terjebak dalam polarisasi berbasis isu tertentu. Idealnya, relasi antara agama dan politik dalam sebuah negara dipahami sebagai hubungan dua entitas yang berbeda, sehingga terus memunculkan perdebatan: apakah politik perlu dipisahkan dari agama, atau agama sebaiknya dibatasi dalam ruang privat demi menjaga keseimbangan kehidupan publik yang inklusif dan rasional (Budiman, 2023).

Perdebatan mengenai relasi agama dan politik dalam sejarah Indonesia berlangsung panjang dan belum menemukan titik keseimbangan yang final. Seperti misalnya pada masa pemerintahan Soeharto, peran agama di ruang publik cenderung dibatasi karena dipandang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan Orde Baru. Dalam konteks tersebut, agama sering diposisikan secara hati-hati dalam ranah politik, sementara sebagian kelompok Islam juga menjadikan agama sebagai basis perjuangan politik yang dianggap dapat mengancam stabilitas nasional dan tatanan Orde Baru (Al Qurtuby, 2018). Kekuasaan Soeharto yang berlangsung sekitar 32 tahun berakhir pada 1998 setelah lengser akibat tekanan gerakan reformasi yang dipelopori oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk para aktivis. Setelah kejatuhan Orde Baru, sistem politik Indonesia memasuki fase baru yang lebih terbuka dan demokratis, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi ekspresi politik dan diskursus publik (Budiman, 2023). Namun, keterbukaan tersebut juga membawa kompleksitas baru. Relasi antara agama dan politik semakin menunjukkan dinamika yang sulit dipisahkan secara tegas. Di satu sisi, terdapat upaya negara untuk membatasi atau mengatur peran agama dalam ruang publik, sementara di sisi lain agama juga tetap memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah dan kebijakan politik. Akibatnya, netralitas politik terhadap agama semakin sulit diwujudkan. Agama menjadi entitas yang tetap kuat dalam arena politik, sementara politik sendiri tidak pernah benar-benar bebas dari pengaruh nilai dan simbol keagamaan (Al Qurtuby, 2018).

Sejarah hubungan agama dan politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang panjang dan kompleks. Pada masa penjajahan Belanda, sebagian ulama bekerja sama dengan pemerintah kolonial, seperti Habib Usman bin Yahya yang menjadi penasihat agama atas usulan Christiaan Snouck Hurgronje, serta sebagian lainnya terlibat dalam lembaga keagamaan resmi seperti pengadilan agama dan pengelolaan masjid. Namun, terdapat pula ulama yang menolak kerja sama dengan Belanda dan memilih jalur perlawanan. Mereka menjadi oposisi kolonial dan menggerakkan resistensi di berbagai wilayah Hindia Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, agama selalu berkelindan dengan politik, baik melalui kerja sama maupun perlawanan, dan menjadi bagian penting dalam dinamika sejarah Indonesia (Al Qurtuby, 2018). Setelah Indonesia merdeka, elite Muslim terbelah dalam menyikapi hubungan agama dan politik. Sebagian mendukung integrasi Islam dengan politik, sementara sebagian lainnya memilih pemisahan antara keduanya. Pada masa Sukarno dalam era Orde Lama, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran setelah Partai Masyumi dibubarkan pada awal 1960-an (Al Qurtuby, 2018). Atas dasar itu bahwa relasi agama dan negara pada periode ini cenderung bersifat antagonistik, ditandai oleh ketegangan antara negara dan Islam sebagai agama. Sejak masa kemerdekaan hingga awal revolusi politik, Islam kerap dipandang sebagai kekuatan politik yang berpotensi menantang fondasi kebangsaan. Akibatnya, negara berupaya membatasi serta mendomestikasi ideologi politik Islam. Kondisi tersebut tidak lepas dari kompetisi dua arus ideologi utama pada awal kemerdekaan, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok Islam, yang sama-sama berusaha mempengaruhi arah pembentukan negara Indonesia (Gunawan, 2014).

Fenomena tersebut berlanjut pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada periode ini, ruang gerak politik Islam sangat dibatasi. Kelompok-kelompok Islam politik dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan, sehingga tidak memiliki kekuatan politik yang independen. Sementara itu, kelompok yang dianggap radikal ditindak tegas, seperti Komando Jihad, dan gerakan separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka juga dihadapi dengan pendekatan keamanan (Gunawan, 2014). Dari situ dapat dilihat bahwa relasi agama dan politik merupakan persoalan yang kompleks. Tidak hanya menuntut sikap keberagamaan yang dewasa, tetapi juga membutuhkan pengelolaan ruang publik agar tidak menjadi sarana propaganda kepentingan tertentu. Karena itu, penting untuk menegaskan batas yang jelas dalam hubungan antara agama dan negara agar keduanya dapat berfungsi secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan itu satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa relasi agama dan politik di Indonesia bersifat dinamis, kompleks, dan belum pernah mencapai titik keseimbangan yang

final. Sejarah menunjukkan bahwa agama selalu hadir dalam ruang politik baik sebagai kekuatan moral dan pemersatu sosial, maupun sebagai instrumen legitimasi dan mobilisasi politik. Namun, ketika agama digunakan sebagai alat politik praktis, ia berpotensi memicu polarisasi, konflik, dan melemahkan rasionalitas publik. Pengalaman sejarah Indonesia dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi menunjukkan pola tarik-menarik antara upaya pembatasan peran agama dalam politik dan kenyataan bahwa agama tetap memiliki pengaruh kuat dalam ruang publik. Hal ini menegaskan bahwa netralitas absolut antara agama dan negara sulit diwujudkan. Catatan kritis yang perlu diingat adalah bahwa, tantangan utama bukan pada pemisahan total agama dan politik, melainkan pada bagaimana menjaga batas yang proporsional agar agama tetap menjadi sumber etika dan solidaritas, bukan alat propaganda politik. Karena itu, diperlukan kedewasaan politik, penguatan rasionalitas publik, serta pengelolaan ruang publik yang inklusif agar relasi agama dan negara tidak berubah menjadi sumber konflik, tetapi menjadi dasar bagi harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa.

Analisis Relasi Otoritas Agama dan Negara dalam Perspektif Thomas Hobbes

Keberadaan agama di Indonesia bukan sekadar perkara kepercayaan terhadap Tuhan, melainkan juga mencerminkan cara hidup masyarakat sehari-hari. Spiritualitas dan keyakinan beragama memiliki pengaruh besar dalam menjalin hubungan sosial, baik dalam ruang lingkup negara maupun antarumat beragama. Nilai-nilai keagamaan memiliki kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Oleh karena itu, pengaruh agama tetap kokoh meskipun zaman terus mengalami perkembangan khususnya di Indonesia. Bahkan dalam dinamika politik nasional, agama bukan hanya dijadikan sebagai dasar moral, tetapi juga sering dimanfaatkan sebagai alat kekuatan politik yang signifikan. Dari sudut pandang penulis, agama memegang peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terbukti bahwa dogma agama selain sebagai sebuah ajaran bisa juga menjadi alat politik yang strategis. Dengan demikian otoritas agama justru mengubah tatanan dalam negara.

Sehubungan dengan penegasan diatas, Hobbes, (2010) didalam karyanya yang terkenal *Leviathan* juga mengakui bahwa agama merupakan keyakinan yang sangat berharga, unik bagi manusia. Menurutnya “agama” hanya ada dan melekat pada manusia. Melihat tidak ada tanda-tanda, atau buah agama, tetapi hanya pada manusia; tidak ada alasan untuk meragukan, tetapi benih agama, juga hanya ada pada manusia”. Pada kenyataan inilah Hobbes dipanggil untuk memotivasi dirinya untuk menilik “benih” agama yaitu sesuatu yang paling unik dan berharga yang dimiliki manusia untuk meyakini pada kuasa Tuhan dan mendorong setiap orang untuk meyakini agama sebagai dasar iman. Artinya Hobbes melihat “benih” sebagai suatu sikap rasa

takut akan sesuatu hal-hal yang tidak dapat dilihat dan itu hanya dialami oleh manusia. Atas dasar ini adalah bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat menghargai ajaran dan otoritas keagamaan. Bangsa ini dapat dikatakan sangat religius. Rumah ibadah mudah ditemui di berbagai tempat, dan kegiatan keagamaan berlangsung hampir setiap waktu. Dalam dunia politik pun, isu agama sering dimanfaatkan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan. Dari fenomena ini, dapat dilihat bahwa kehidupan berbangsa kita sangat lekat dengan unsur religiusitas. Bahkan, posisi kementerian yang mengurus masalah agama menjadi bukti betapa pentingnya peran agama dalam struktur pemerintahan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana agama berperan untuk menciptakan kesetabilan sosial dalam relasinya dengan agama?

Pada kenyataan ini Hobbes sebagaimana yang ditegaskan dalam Nursanik & Mursidah (2020) menegaskan bahwa negara yang berarti kekuasaan (*machstaat*), harus dipayungi berdasarkan kontrak sosial. Pada posisi yang bersamaan sebenarnya Hobbes ingin menegaskan bahwa manusia merupakan dasar dan pusat segala bentuk persoalan sosial politik maka harus dibuat sebuah perjanjian agar agama tidak mendominasi ataupun sebaliknya. Hal ini dipertimbangkan bahwa manusia sangat sulit untuk didekati dengan pendekatan yang bersifat normatif religius. Acapkali jika lebih menggunakan pendekatan ini manusia akan cenderung menjauhkan diri pada kenyataan realitas sosial. Oleh karena itu Hobbes mengatakan bahwa cara atau metode yang baik digunakan ialah menjadikan manusia sebagai sebuah alat mekanis dengan memahaminya berdasarkan pendekatan matematis-geometris (Nursanik & Mursidah, 2020). Berdasarkan catatan ini penulis melihat bahwa negara bisa mencapai sebuah kesejahteraan ketika ada sesuatu perjanjian atau kontrak yang membatasi pengalaman manusia pada kesemuan aktifitas sosial itu sendiri tanpa lebih mengabaikan aspek yang lain. Perjanjian ini mengakibatkan manusia-manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada seseorang atau pada suatu majelis dalam sebuah relasi sosial yang baik dan matang.

Disisi lain kita perlu akui bahwa prinsip dan ajaran agama tertentu mempunyai potensi untuk dijadikan dasar hukum oleh negara. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa agama memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar ideologi nasional dan konstitusi sebagai landasan hukum negara turut memberikan tempat terhormat bagi nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman hidup bersama. Namun, akan sangat sempit jika peran agama hanya dibatasi sebagai urusan administratif negara atau sekadar soal pribadi para pemeluknya. Jika demikian, agama akan kehilangan daya dorong untuk mendorong perubahan sosial. Setelah mengalami amandemen, Undang-Undang

Dasar 1945 memuat aturan yang lebih mendalam terkait hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Pasal 28 E Ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menganut agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Perlindungan terhadap kebebasan beragama juga tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa negara menjamin setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka.

Meyambungi penegasan diatas Thomas Hobbes, (2010) dalam pendapatnya justru setuju bahwa kekuasaan negara lebih baik dibentuk atas konsep monarki. Catatan ini Hobbes lebih menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh terbagi ke dalam lembaga atau individu lain. Melalui konsep negara kekuasaan (*Machtsstaat*), negara dalam hal ini para pemegang otoritas memiliki wewenang absolut dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, Hobbes, (2010) menekankan pentingnya adanya satu keyakinan agama dalam sistem kekuasaan. Ia pada dasarnya menolak sistem demokrasi. Menurut pandangannya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lemah dan tidak efektif, bahkan bisa menjadi bencana politik. Pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga dinilainya justru menimbulkan perpecahan serta perebutan pengaruh di antara institusi-institusi tersebut, yang sering kali menghambat tercapainya kesepakatan dalam penetapan kebijakan (Nursanik & Mursidah, 2020).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setiap orang memilih agama dan menjalankan ritualnya berdasarkan keyakinan pribadi. Hak untuk memiliki kepercayaan, menyampaikan pendapat, dan menunjukkan sikap berdasarkan suara hati dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2). Bahkan, hak atas kebebasan beragama diakui sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1). Sebagai konsekuensinya, tiap warga negara harus saling menghargai kebebasan beragama orang lain, sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1). Negara pun berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan menjamin pemenuhan hak atas kebebasan beragama (Pasal 28I Ayat (4)). Selain itu, negara juga tidak boleh membiarkan diskriminasi atas dasar keyakinan atau bentuk ibadah yang dijalankan oleh siapa pun (Pasal 28I Ayat (2)).

Dalam upaya menjelaskan akar konflik antar manusia, Hobbes mengemukakan tiga penyebab utama. *Pertama*, dorongan alami setiap individu untuk mencapai superioritas atau keunggulan diri, yang menurut Hobbes dipandang sebagai bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Namun, dorongan ini justru mencerminkan sifat antisosial dalam diri manusia. *Kedua*, adalah prinsip kesetaraan di antara manusia; tidak ada satu orang pun yang benar-benar lebih kuat dari yang lain. Dalam *Leviathan*, Hobbes (2010) mencontohkan bahwa alam menciptakan manusia

dalam tingkat kemampuan fisik dan akal yang relatif setara, sehingga bahkan individu yang tampak lemah pun memiliki potensi untuk mengalahkan yang kuat, baik melalui siasat tersembunyi atau dengan membentuk aliansi. Hal ini membuat manusia hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap sesamanya, dan karena itu, demi bertahan hidup, Hobbes menganjurkan sikap ofensif: menyerang lebih dulu sebelum diserang. *Ketiga*, adalah faktor agama. Meski Hobbes tidak secara ekstensif membahas agama, pandangannya merefleksikan respon terhadap berbagai konflik keagamaan dan perang saudara yang terjadi di Inggris pada masanya (Juliyanto, 2022). Ia menyimpulkan bahwa agama dapat menjadi pemicu konflik sosial karena mengandung unsur militansi dalam ajarannya. Motivasi religius sering kali memicu tindakan ekstrem, seperti kesediaan untuk mati atau membunuh atas nama Tuhan dan kebenaran (Nursanik & Mursidah, 2020).

Berdasarkan catatan di atas adalah bahwa relasi antara otoritas agama dan negara dalam konteks Indonesia menunjukkan paradoks yang terus berulang: agama hadir sebagai sumber moral, identitas kolektif, dan perekat sosial, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menjadi instrumen legitimasi dan mobilisasi kekuasaan politik. Dalam perspektif Thomas Hobbes, kondisi ini dapat dipahami melalui gagasan bahwa agama lahir dari “benih ketakutan” manusia dan karena itu memiliki daya kontrol sosial yang kuat, baik untuk menciptakan ketertiban maupun memicu konflik ketika tidak dikelola dalam kerangka kontrak sosial yang rasional (Juliyanto, 2022). Negara, sebagai Leviathan, menuntut otoritas tunggal untuk menjaga stabilitas, namun realitas Indonesia menunjukkan bahwa otoritas agama tidak pernah sepenuhnya dapat dipinggirkan, bahkan justru berkelindan dalam pembentukan kebijakan dan dinamika kekuasaan (Hobbes, 2010). Di titik inilah tampak bahwa problem utama bukan pada keberadaan agama dalam ruang publik, melainkan pada kegagalan menempatkannya secara proporsional dalam sistem politik. Jika agama terus dijadikan alat kompetisi politik, maka ia kehilangan fungsi etisnya dan berubah menjadi sumber fragmentasi sosial. Sebaliknya, jika negara menutup ruang ekspresi religius secara total, maka ia mengabaikan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat religius. Karena itu, tantangan mendasar yang tersisa adalah membangun keseimbangan yang rasional antara otoritas negara dan agama, sehingga keduanya tidak saling mendominasi, tetapi saling mengoreksi dalam kerangka etika publik dan stabilitas sosial.

4. KESIMPULAN

Relasi antara otoritas agama dan negara dalam konteks Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, historis, dan terus berkembang. Agama tidak hanya hadir sebagai

sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang memengaruhi arah kebijakan dan struktur kekuasaan negara. Dalam perspektif Thomas Hobbes, agama dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memperkuat ketertiban melalui kontrak sosial, namun juga berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola secara proporsional dalam ruang publik. Realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa agama sering kali digunakan dalam kontestasi kekuasaan, baik sebagai sumber legitimasi maupun alat mobilisasi politik. Kondisi ini menegaskan bahwa pemisahan total antara agama dan negara sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan relasi yang bijaksana antara keduanya, agar agama tetap berfungsi sebagai sumber etika, moral, dan solidaritas sosial, bukan sebagai instrumen konflik politik. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara otoritas agama dan negara menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Al Qurtuby, S. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *Maarif*, 13(2), 43–54.
- Budimnan, K. (2023). Menyoal Politisasi Agama Dalam Perpektif Etika Derita Peter Ludwig Berger. *VOX Ledalero*, 70(02), 83.
- Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1–28.
- Fachruddin, F. (2006). *Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Gunawan, E. (2014). Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam). *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 15(2), 185–200.
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hobbes, T. (2010). *Leviathan* (J. c. . Gaskin, Ed.). Oxford University Press.
- Jati, R. P. (n.d.). Juffuf Kalla : Mimbar Masjid Bukan Panggung Politik. *Kompas.Com*. Retrieved <https://www.kompas.id/artikel/mimbar-masjid-bukan-panggung-politik>
- Juliyanto, A. (2022). Ajaran Thomas Hobbes Tentang Negara Sebagai “Leviathan.” *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 1(01), 13–28. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27291>
- Latief, M., Zarkasyi, A. F., & Kusuma, A. R. (2022). Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 146–169.
- Madung, O. G. (2013). Liberalisme versus perfeksionisme? Sebuah Tinjauan Filsafat Politik tentang Relasi Antara Agama dan Negara. *Ledalero*, 12-nomor 1, 174.
- MADUNG, O. G. N. (2009). *Politik: antara legalitas dan moralitas*. Penerbit Ledalero.

- Manurung, M., Amanda, A., Al-Aziz, M., & Lubis, I. P. (2025). Negara, Agama, dan Warga Negara. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 491–509.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 3 Eds. Bandung: *PT Remaja Rosdakarya*.
- Nursanik, N., & Mursidah, I. (2020). Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(2), 18–45.
- Quraish, S. M. (1992). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. *PT. Mizan Pustaka*.